

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari sandang, pangan dan papan. Guna terpenuhinya kebutuhan itu manusia memerlukan bantuan dan sumbangsih dari orang lain. Karena ketergantungan itulah manusia disebut makhluk sosial. Guna terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut manusia menjalankan berbagai usaha atau bisnis yang nantinya dari usaha tersebut akan tercipta sebuah perekonomian. Bentuk dari perekonomian masyarakat mulai berkembang mengikuti perkembangan zaman yang menjadikan dinamika masyarakat berubah pula tentunya, berbagai cara kerjasama dalam bidang ekonomi menjadi salah satu hal yang unik terlebih di zaman modern ini. Dengan terciptanya pola kerjasama dalam suatu bisnis diantaranya kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi maka akan tercipta roda ekonomi yang nantinya bisa diibaratkan seperti sebuah rantai makanan. Hal ini sejalan dengan perilaku bisnis yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik itu bersifat individu atau bekerjasama dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan sekali lagi, bahwasanya dalam segala pemenuhan kebutuhannya manusia tidak bisa terlepas dari campur tangan orang lain. Hal ini sesuai dengan isi surah Al-Baqarah ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفوا فِيهِ ۚ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ

Artinya : “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." (QS. Al-Baqarah: 213) ¹

Dalam suatu kerjasama dan kontrak dipertemukan dua belah pihak yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama. Adapun hal ini harus sesuai dengan prinsip muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Seperti halnya dengan kerjasama pengelolaan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan suatu yang padat modal dan memerlukan teknologi tinggi, sementara itu pemerintah tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan. Oleh karena itu Pemerintah memperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada pihak swasta nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2010), hal. 75

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 61

dimaksud yaitu membentuk organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH).³

Pengelolaan hutan dilakukan guna mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak usaha hutan (HPH) dengan masyarakat terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sehingga dampak dari pengelolaan hutan tersebut sangat penting terutama bagi masyarakat, dikarenakan kesejahteraan sebagian besar masyarakat sekitar hutan terjadi sebab pengelolaan hutan yang baik dan benar, sebaliknya apabila pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak baik dan tidak benar maka hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat sekitar hutan.

Pengelolaan hutan negara sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan secara bijaksana dan lestari sesuai amanat rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan oleh para pengelola hutan, dalam hal ini pemerintah atau badan hukum yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), sebagaimana amanat dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dalam hukum Islam salah satu bentuk dari mu'amalah adalah bagi hasil, hal tersebut bisa dilakukan oleh pemodal dengan penggarap, atau

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 120

pemilik dengan pengelola. Ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti ijarah, musyarakah, mudharabah. Bentuk- bentuk kerjasama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.⁴ Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT ;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2)

Salah satu perusahaan yang sering bermitra dengan masyarakat dalam pengelolaan asetnya adalah Perum Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. Hal ini sesuai penjelasan pasal 1 Angka 1 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 1

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 5

disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁵

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.⁶

Dalam rangka pengelolaan hutan Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat, hal itu berarti sesuai dengan amanat dari UU Nomor 72 tahun 2010 tentang kehutanan. Dalam pengembangan dan pengelolaan hutan tersebut masyarakat berada dibawah naungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan mengembangkan konsep PHBM yakni Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. LMDH adalah perwakilan masyarakat desa yang berperan sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PHBM di desa masing-masing. Pembentukan dan penyusunan pengurusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. LMDH kemudian dibentuk sebagai badan hukum sebagai atas nama masyarakat dalam rangka melakukan perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan dengan Perum Perhutani atau pihak lain yang terkait.

⁵ PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, hal. 2

⁶ *ibid*, hal. 3

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diharapkan dapat memanfaatkan hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan yang mendukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat salah satunya adalah sektor pariwisata, sebab pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan yang tidak dapat dilepaskan karena sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengembangan ekotourism di kawasan pelestarian alam seperti taman nasional ataupun hutan lindung harus memenuhi tiga prinsip yaitu

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.⁷

Dengan adanya sektor pariwisata maka sangat penting untuk dikembangkan bersama baik dari pihak pemerintah maupun dari semua pihak. Sebab dari sektor pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan sekaligus mendatangkan devisa yang mendukung pencapaian pendapatan asli daerah. Pariwisata di

⁷ UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.⁸

Sehubungan dengan potensi wisata alam yang ada di daerahnya, LMDH Rimba Raya Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Kediri dalam hal pengembangan Wana Wisata Ranu Gumbolo yang terletak di desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Objek Wana Wisata tersebut diresmikan pada tahun 2016. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 687/Kpts II/ 1989 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) bahwa hutan wisata adalah kawasan hutan diperuntukkan secara khusus, dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan wisata buru, yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam dan ciri khas tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya disebut Taman Wisata. Wana wisata adalah obyek-obyek wisata alam yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani di dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung secara terbatas dengan tidak mengubah fungsi pokoknya.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka wisata Ranu Gumbolo

⁸ Aldian Anggi Saputra, "*Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau*". (Skripsi Program Program S.I Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal. 1

⁹ Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 687/Kpts II/ 1989 *Tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata*

bisa dikategorikan sebagai Wana wisata, dimana lahan dari Ranu Gumbolo ialah milik dari pihak Perum Perhutani yang menyelenggarakan pengelolaan wisata tersebut bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Ranu Gumbolo adalah salah satu Wana Wisata yang ada di kabupaten Tulungagung yang dapat dikatakan sukses dan terus berjalan hingga saat ini. Wana wisata tersebut merupakan hasil rintisan dari Perum perhutani BKPH Tulungagung dan LMDH Rimba Raya yang diresmikan pada tahun 2016, akhir-akhir ini Ranu Gumbolo menjadi trending topic di berbagai platform media sosial, yang tentu menarik wisatawan untung berbondong-bondong kesana terutama kalangan anak muda. Namun salah satu hal yang patut diperhitungkan adalah bagaimana Wana Wisata tersebut dapat bertahan pasca pandemi Covid-19, yang mana berbagai sektor mengalami kerugian bahkan harus tutup salah satunya yaitu sektor Pariwisata. Sehingga dari faktor tersebut kesuksesan Ranu Gumbolo pasti terdapat suatu manajemen dan pengelolaan yang baik serta cakap dalam melihat peluang sampai terciptanya suatu hasil yang nyata. Maka dari itu Kerjasama dalam pengelolaan Wana Wisata Ranu Gumbolo ini patut untuk diteliti lebih lanjut sebagai salah satu sumber referensi bagaimana tata cara akad kerjasama yang baik agar dapat menghasilkan suatu manfaat, terlebih bagi pengembangan wisata sejenis di daerah lain, sebab sering penulis temukan suatu Wana wisata tidak dapat bertahan lama.

Awalnya sebelum menjadi tempat wisata Ranu Gumbolo adalah hutan liar dengan luas sekitar 2 Ha yang fungsinya adalah sebagai hutan produksi dengan tanaman utamanya adalah pohon pinus guna diambil getahnya. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat tertarik dengan keindahan yang di area Ranu Gumbolo yang menyajikan aliran air tenang muara Waduk Wonorejo, serta ditambah dengan sejuknya pepohonan yang ada di lahan sekitaran area Ranu Gumbolo. Kemudian atas keinginan Perum Perhutani BKPH Tulungagung ditambah dengan dukungan LMDH Rimba Raya maka muncul lah niat untuk merintis sebuah wisata. Dengan diawali pengajuan PKS (Perjanjian Kerjasama) yang diajukan ke Perum Perhutani KPH Kediri yang kemudian disepakatilah dengan segala bentuk ketentuan perjanjian kerjasama wisata tersebut, salah satunya adalah dengan prinsip bagi hasil 60% untuk pihak LMDH Rimba Raya serta 40% untuk pihak Perum Perhutani. Perjanjian kerjasama tersebut berlangsung selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan atau tidak diperpanjang perjanjian kerjasama tersebut dengan berbagai pertimbangan.¹⁰

Dalam hal kerjasama tersebut pihak LMDH Rimba Raya berperan sebagai pengelola wisata tersebut, yang mana dalam keberlangsungannya pihak Perum Perhutani juga terlibat dalam pengelolaannya. Keberhasilan dari objek Wana Wisata Ranu Gumbolo tidak terlepas dari kerja keras dan kekompakan antara pihak LMDH Rimba Raya dan pihak Perum Perhutani dengan berbagai ide dan gagasannya. Maka guna untuk mengetahui lebih

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Joko Utomo selaku Ketua BKPH Tulungagung pada hari Rabu 29 Maret 2023

lanjut bentuk kerjasama, akad, pengelolaan yang nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan pada Wana Wisata lain, serta perspektif hukum dari kerjasama pada Wana Wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya. Penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan Judul “*Analisis Kerjasama Pada Wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri Dengan LMDH Rimba Raya Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan suatu fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat terkait kerjasama, khususnya kerjasama dalam pengelolaan wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan yang telah melakukan kerjasama, khususnya pihak Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap nantinya dapat dijadikan sebagai salah

satu sumber referensi bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹² Analisis kerjasama dapat diartikan juga sebagai sebuah proses untuk mengevaluasi sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut telah mencapai tujuan bersama dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kolaborasi mereka di masa depan.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008, hal. 59

¹² *Ibid*

b. Wana Wisata

Wana wisata adalah sebuah tempat wisata alam dan buatan yang ada di suatu kawasan tertentu yang dilestarikan dan dikelola secara khusus untuk kepentingan budaya dan pariwisata sehingga dapat bermanfaat bagi para pengunjung wisata dan tanpa mengubah fungsi dari destinasi wisata tersebut.

c. Ranu Gumbolo

Ranu Gumbolo merupakan tempat wisata yang berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur. Destinasi wisata ini diresmikan sebagai kawasan wisata pada tahun 2016. Ranu Gumbolo merupakan aliran muara Waduk Wonorejo yang ditumbuhi pepohon pinus, air yang hijau dan suasana yang segar menenangkan. Dari keindahan alam tersebut semakin banyak menarik minat wisatawan hingga akhirnya Perum Perhutani dan LMDH Rimba Raya bekerjasama menjadikan tempat tersebut sebagai tujuan wisata.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti yaitu Analisis Kerjasama Pada Wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri Dengan LMDH Rimba Raya Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Muamalah, penelitian ini meneliti mengenai ketentuan-ketentuan kerjasama dalam pengelolaan wana wisata Ranu Gumbolo

sehingga kerjasama ini sesuai ketentuan hukum positif maupun fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub-bab yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian mengenai terkait “Analisis Kerjasama pada Wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri Dengan LMDH Rimba Raya Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai konsep kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri Dengan LMDH Rimba Raya.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Hukum Positif dan Fiqh Muamalah yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang di berikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah di lakukan.